

Abstrak

2024 | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024 MELALUI METODE RAPAT UMUM.

- **Isi :** Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 mengenai jadwal kampanye rapat umum. Keputusan ini menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye melalui metode rapat umum bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024. Jadwal tersebut disusun secara rinci untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- **Dasar Hukum:** 1. UU Nomor 1 Tahun 2015; 2. UU Nomor 6 Tahun 2020; 3. PKPU Nomor 8 Tahun 2019; 4. PKPU Nomor 2 Tahun 2024; 5. PKPU Nomor 13 Tahun 2024; 6. Keputusan KPU Nomor 1137 Tahun 2024.
- **Catatan:** Keputusan ini menetapkan jadwal spesifik bagi 5 (lima) pasangan calon di berbagai lokasi wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur